

BAB IV

SIMPULAN

Penerapan Pengawasan Intern pada Inspektorat Daerah Kota Tegal belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Pada tahap perencanaan pengawasan sudah dilaksanakan sebagian dari tahapan-tahapan yang ada pada Pedoman PIBR seperti penyusunan audit universe dan pembuatan PKPT. Namun Inspektorat Daerah Kota Tegal belum membuat Kertas Kerja Penentuan *Maturity Level* Manajemen Risiko pada organisasi atau unit kerja yang merupakan tahap pertama dari proses PIBR ini dan menyusun rencana pelaksanaan pengawasan individual berdasarkan prioritas area pengawasan terpilih sebagai langkah terakhir dari tahap perencanaan. Yang kedua pada tahap pelaksanaan pengawasan, dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah Kota Tegal belum sepenuhnya menerapkan apa yang ada pada Pedoman PIBR. Diantara tiga tahap pada pelaksanaan pengawasan yaitu review atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen risiko, dan pelaksanaan pengawasan lanjutan, Inspektorat Daerah Kota Tegal baru membuat daftar Tingkat Kematangan Risiko Kota yang tahap pelaksanaannya sama seperti tahap kedua reviu tingkat kematangan penerapan

manajemen risiko dimana menggunakan kuesioner 15 pernyataan. Untuk tahap terakhir yaitu pengkomunikasian hasil pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Tegal sudah sepenuhnya menerapkan apa yang ada pada Pedoman PIBR seperti terdapat Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Akan tetapi proses yang dilakukan pada tahap pengkomunikasian ini belum berbasis risiko.

Hambatan atau kendala yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Tegal yaitu masih dilakukannya pendampingan kepada OPD yang ada pada Pemerintahan Kota Tegal terkait dengan manajemen risiko dan pembuatan risk register. Hal ini juga yang menjadikan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tegal masih level 2. Tidak hanya pendampingan OPD untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen risiko, tetapi Inspektorat Daerah Kota Tegal merasa kurangnya sosialisasi dari pihak BPKP dan kurangnya komitmen oleh pihak OPD itu sendiri untuk melakukan pemahaman tentang manajemen risiko dan penerapannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Daerah Kota Tegal, peraturan yang sesuai dengan Pedoman PIBR masih dalam tahap proses penyusunan.

Disamping adanya kendala dalam penerapannya, manfaat yang dapat dirasakan adalah lebih terstrukturanya peraturan pada Pedoman PIBR itu. Tahapan yang dijelaskan lebih mendetail yang menjadikan proses audit menjadi lebih jelas karena berdasarkan manajemen risiko yang sudah dibuat. Level risiko, program yang harus dilakukan, anggaran yang dibutuhkan, dan lain sebagainya terlihat jelas pada kertas kerja yang sudah disusun jika sesuai dengan apa yang tertera pada Pedoman PIBR ini.